



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/14152/SK/SMK.3/Disdik.SS/2019

PERSETUJUAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Huda Buay Madang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan, SMK Nurul Huda Buay Madang Kabupaten OKU Timur untuk Penambahan Program Keahlian yaitu Manajemen Perkantoran.
3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat.
9. Data pendukung lainnya dari SMK Nurul Huda Buay Madang Kabupaten OKU Timur.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 117/I.11/F/1995, tanggal 20 November 1995 tentang Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur Nomor : 421.5/877.III.DISDIKNAS.OT./2010 Izin Operasional Pembukaan Bidang Keahlian Baru.
3. Surat Kepala SMK Nurul Huda Nomor : 458/SMK-NH/PD.00.4/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru.
4. Memorandum Of Understanding antara SMK Nurul Huda Nomor : 395/SMK-NH/HM.00.4/IX/2019, tanggal 20 September 2019.
Perjanjian Kerjasama tersebut diatas sebagai tempat prakerin siswa/siswi SMK Nurul Huda Kabupaten OKU Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan izin membuka Program Keahlian kepada :
Nama Yayasan : Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja
Nama Sekolah : SMK Nurul Huda Buay Madang
Alamat : Jalan Kota Baru Lr. Al-Hidayah Sukaraja Buay Madang OKU Timur .
Bidang/Program Keahlian : - Manajemen Perkantoran.
Kompetensi Keahlian : - Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran.
- Kedua** : Pemberian persetujuan izin membuka jurusan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari **10 Desember 2019 s.d. 10 Desember 2020**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Ketiga** : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. H. RIZA FAHLEVI. M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

JL.Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov.Sumatera Selatan

☎ 082881908807 ☎ (0735) 481839 Kode Pos 32181

e-mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 421.5/ 877 / III DISDIKNAS.OT/ 2010**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN BARU
PADA SMK NURUL HUDA SUKARAJA
KECAMATAN BUAY MADANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang** : 1. Surat Kepala SMK Nurul Huda Sukaraja Kecamatan Buay Madang Nomor . 0447/ Kep/ SMK-NH/ PD.00.4/ IV/ 2010 tanggal 29 April 2010, perihal Permohonan Membuka Program Keahlian Baru;
2. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas – batas hukum dan peraturan yang berlaku;
3. bahwa syarat – syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang RI Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135. tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah, Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1991, tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 serie D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Pembukaan Program Keahlian Akuntansi dan Multimedia kepada SMK Nurul Huda Sukaraja Kecamatan Buay Madang;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 10 Mei 2010

KEPALA DINAS,


Drs. SURYA BHAKTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195806101987011001



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor

127 111/113 95

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

1. Surat Pengurus Yayasan Pondok Pasantren Nurul Huda
Nomor Pan/P-SMEA-MH/017/94.. Tanggal 7 September 1994.....
2. Surat Kepala Kantor Dikbud Kab/Kodya Ogan Komering Ulu
Nomor 255997.1.11.5/A/94..... Tanggal 12 September 1994.....

Menimbang

- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pondok Pasantren Nurul Huda telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pasantren Nurul Huda
- c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.

Mengingat

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan

- Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/I 11.28/I 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menyetujui Yayasan Pondok Pasantren Nurul Huda Buay Madang... mulai Tahun Ajaran 1995 /1996 untuk membuka Sekolah :
 - a. Nama : SMEA Nurul Huda.....
 - b. Nomor data Sekolah : 04054203.....
 - c. Alamat : Desa Sukaraja Buay Madang.....
Ogan Komering Ulu.....
2. Jurusan/Program Studi :
 - 2.1. Perdagangan / Manajemen Bisnis.....
 - 2.2. Administrasi Perkantoran.....
 - 2.3.
 - 2.4.
3. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemiliknya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.
6. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 28 Nopember 1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

Drs. A. HAMID SJAFELI

NIP. 130.30890

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenjur di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop.
Sumsel. O K U
8. Bupati/Walikota/madya O K U
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya
10. Kepala Sekolah
11. Arsip.